



**ANALISIS PELAKSANAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DI PESANTREN BEQURANIC DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH****Muhammad Khairul**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Ahmad Shirotol

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Susilawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Ridwan Harahap

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Alamat: Jl. Batin Alam Sungai Alam Bengkalis

Korespondensi penulis: khairulbengkalis24@gmail.com, shirotolahmad@gmail.com,susilawatirasip92@gmail.com, ridwanharahap82@yahoo.co.id

Abstrak. *This Research is to determine the implementation of Micro and Small Enterprises (UMKM) at the Bequranic Islamic Boarding School in terms of Sharia Economic Law. The data used by researchers uses qualitative data. Researchers use primary data which takes objects and subjects directly to the research site. The subjects in this research were UMKM at the Bequranic Islamic Boarding School. The object of this research is the UMKM community. The results of this research are that the development of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) can be a driving factor for regional and national economic growth, as well as assisting in alleviating poverty and unemployment in certain areas. From the perspective of sharia economic law, its role is to regulate economic activities in accordance with sharia principles and values, such as production, distribution and consumption so that they comply with sharia economic principles. And also the implementation of transactions in UMKM applies sharia economics as the basis for carrying them out, such as buying and selling with mu'athah contracts and so on.*

Keywords: *Sharia Economic Law, Micro Small Enterprises (Umkm)*

Abstrak. Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Di Pesantren Bequranic Ditinjau Dari Hukum Ekonomi syariah. Data digunakan oleh peneliti menggunakan data kualitatif. Peneliti menggunakan jenis data primer dimana mengambil secara langsung objek serta subjek ke tempat penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada Di Pesantren Bequranic. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat UMKM. hasil dari penelitian ini adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, serta membantu dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah tertentu. Dari sisi hukum ekonomi syariah, perannya adalah untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dan juga pelaksanaan transaksi di UMKM tersebut menerapkan ekonomi syariah sebagai dasar dalam menjalankannya seperti jual beli dengan akad mu'athah dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Usaha Mikro Kecil (Umkm)*

PENDAHULUAN

Perekonomian negeri ini ternyata dikuasai sektor korporasi atau usaha besar yang dikuasai segelintir orang, sementara itu pilar pembangunan ekonomi lainnya seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Sektor korporasi terbukti tidak mampu bertahan dengan baik ketika terjadi krisis ekonomi, sedangkan UMKM yang tadinya dianggap kurang berperan dalam

ANALISIS PELAKSANAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PESANTREN BEQRANIC DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

perekonomian nasional terbukti lebih mampu bertahan menghadapi gejala perekonomian yang mengarah pada krisis multidimensi tersebut. (Krisna Sudjana 2020)

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. (Avrizal 2021)

Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional serta mampu mempertahankan perekonomian bangsa ketika sedang dilanda krisis sehingga negara tidak mengalami keterpurukan yang mendalam dari krisis tersebut.

Program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor ini semakin nampak khususnya sejak era krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997. Di Tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lambat, sektor ini telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi saat ini UMKM juga sudah dijalankan pada lembaga pendidikan seperti Pesantren, Pesantren menjadi pendidikan alternatif dan bukan pilihan utama, tetapi memiliki potensi yang mampu bangkit menepis stigma negatif dengan keinginan yang kuat, kemampuan, dan bekerjasama dengan masyarakat melakukan program pemberdayaan yang berhasil membentuk kelompok usaha dan Koperasi syariah.

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Di dalam Islam pengangguran dan juga kemiskinan harus diatasi. UMKM juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. (Tengku Syarif 2008)

Pengembangan UMKM apabila dikembangkan dan diawasi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang pebisnis muslim, maka akan mampu menciptakan sektor yang handal dan mampu bersaing di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah kita hadapi saat ini.

Kegiatan UMKM yang bergerak merupakan sektor informal yang mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi, dengan bukti banyak dijumpai UMKM sebagai kegiatan usaha yang produktif. Di beguranic UMKM sangat berperan penting untuk mengurangi pengangguran karena dengan adanya UMKM dapat membuka kesempatan kerja yang besar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha. (Tengku Syarif 2008)

Dalam menjalankan UMKM tentu saja ada batasan batasannya dalam memilih barang yang akan diproduksi oleh pelaku usaha, sebagaimana firman Allah Q.S An-Nahl 155, yaitu :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Tengku Syarif 2008)

Islam telah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan aturannya, dimana ekonomi Islam dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. (Zainudin Ali 2009)

Sistem hukum ekonomi syariah merupakan cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana perkembangan hukum ekonomi syariah yang semakin marak ini merupakan cerminan kerinduan umat Islam dalam menjalankan bisnis secara Islami, pesatnya persaingan antara pebisnis mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat demi mendapatkan keuntungan yang besar dalam aktivitas pengembangan usahanya. Sehingga banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan peraturan Allah SWT. (Zainudin Ali 2009)

Di dalam hukum ekonomi syariah, menjalankan aktivitas jual beli harus dengan aturan Islam yang mengutamakan keadilan bersama tanpa ada yang merasa terzalimi, baik dari pihak pelaku UMKM maupun pihak pembeli. Dalam menjalankan pengembangan usaha, para pelaku UMKM di Darussalam diharapkan untuk mampu mengelola dan mengembangkan UMKM secara profesional sesuai peraturan ekonomi syariah agar terhindar dari sistem penjualan kapitalis. (Zainudin Ali 2009)

Perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang konsumen harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Dalam kegiatan mencari tentu bukan terbatas dalam mencari barang dan jasa yang dibutuhkan, melainkan juga mencari informasi yang terkait dengan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan.

Demikian jelas terlihat bahwa di dalamnya termasuk hal-hal yang terkait dengan kualitas, harga, ukuran, cara mendapatkannya, cara penggunaannya dan sebagainya. Perilaku konsumen dalam Islam menurut M. Abdul Manan yaitu tingkah laku seseorang dalam menghasilkan barang dan jasa dengan sikap tidak berlebih-lebihan dan sederhana. Dalam artian tidak boros atau hanya terbuang sia-sia. (Rizki Syawal Saputra 2023)

UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya pemberdayaan agar UMKM mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Begitu pula yang diharapkan dari pesantren Bequranic dimana segala bentuk kegiatan yang berada di daerah pesantren haruslah sesuai dengan ajaran agama, hal ini disebabkan oleh santri dan pengajar disana akan rentan terhadap hal-hal yang bersifat keluar dari jalur agama. Tingkat pengawasan masyarakat dan pemerintah lebih sensitif terhadap pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pesantren Bequranic Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

KAJIAN TEORI

1. UMKM

a. Pengertian UMKM

Di Indonesia sendiri, sebelum disahkannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, terdapat berbagai rumusan definisi UMKM yang dibuat oleh berbagai instansi dan menjadi acuan, di antaranya adalah definisi yang dirumuskan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan berbagai definisi lainnya yang masing-masing merumuskan definisi berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Umumnya, definisi yang dibuat instansi-instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang diukur berdasarkan jumlah omzet dan kepemilikan aset.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai;

- a. Usaha produktif milik warga Negara Indonesia Yang berbentuk badan usaha perorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.

ANALISIS PELAKSANAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PESANTREN BEQRANIC DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.(Meri Ayu Uliyani 2018)
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Secara diksi tidak diketahui pengertian baku tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang pula jenis usaha ini sering kali dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil atau wong cilik. Namun tidak sedikit berawal dari UMKM kemudian berubah menjadi perusahaan yang maju.

Data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan usaha skala kecil di Indonesia 99%. Pertumbuhan UMKM ini pun cukup bagus dari tahun ke tahun. Pemerintah pun serius dan memberikan perhatian pada usaha ini.(Meri Ayu Uliyani 2018)

Secara umum dalam perekonomian nasional, UMKM memiliki peran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja, pencipta pasar baru, pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran

b. Kontribusi UMKM

Kontribusi UMKM juga dapat diketahui melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM.(Asep Hidayat 2022)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Di Indonesia, definisi UMKM diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam bab 1 (ketentuan umum), Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.(Rizki Syawal Saputra 2023)

UK adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau UB yang memenuhi kriteria UK sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut.

Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung

maupun tidak langsung UMI, UK atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang tersebut. (Rizki Syawal Saputra 2023)

c. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antarpelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu;

- a. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang),
- b. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang), dan
- c. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu;

- a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima,
- b) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya,
- c) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor, serta
- d) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. (Lathifah Hanim 2019)

e) 2. Mekanisme UMKM

- f) Menurut pendapat dari Sopanah UMKM mempunyai mekanisme penting dalam pembangunan ekonomi. karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal.
- g) UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.
- h) Suhendar, mengatakan bahwa kemampuan UMKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UMKM yang kondusif, mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (*entrepreneurship*).
- i) Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UMKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UMKM.
- j) Namun dalam perkembangannya, UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat. (Arief Rahman Susila 2017)
- k) Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai mekanisme yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Menjelang akhir tahun 2004 telah disepakati oleh negara-negara di Asia termasuk Indonesia untuk mempercepat 2 tahun perdagangan bebas di wilayah Asia.

ANALISIS PELAKSANAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PESANTREN BEQRANIC DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

- 1) Konsekuensi logis dari komitmen tersebut adalah bahwa semua negara yang ikut serta dalam kesepakatan tersebut harus mengikuti aturan-aturan main yang disepakati dalam perdagangan bebas tersebut. Masalahnya adalah apakah kita sudah siap untuk menghadapi kondisi tersebut? Jika tidak/belum kenapa ikut menyepakati. Jika ya, sektor dan subsektor serta komoditi yang dapat diandalkan untuk mengisi kegiatan perdagangan bebas tersebut. Kemudian kegiatan usaha dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha seperti apa yang kemungkinan dapat ikut secara aktif dalam perdagangan bebas tersebut. (Arief Rahman Susila 2017)

Pengembangan kapasitas pesantren Bequranic juga dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan. Selama ini pesantren Bequranic menjadi sasaran masyarakat untuk mendapatkan pendidikan secara layak dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, kegiatan usaha dan produksi pesantren Bequranic harus mendapatkan perhatian lebih, karena menyangkut ketahanan produk pangan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan.

Sebagai pelaku usaha, pesantren Bequranic mempunyai karakter yang berbeda dengan pelaku usaha industri. Pesantren masih berada dalam tahap awal dalam memulai usaha. Sehingga sebagian besar usaha yang dimiliki oleh pesantren adalah usaha skala mikro, kecil dan menengah. (Zora Febriena Dwithia 2022)

Keberadaan UMKM dalam kegiatan usaha di Indonesia memiliki peranan vital. UMKM dianggap memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia, sebagian besar usaha di Indonesia adalah usaha kecil yang banyak menyerap tenaga kerja. Banyak tenaga kerja yang terserap melalui aktivitas UMKM tersebut.

Akan tetapi perkembangan signifikan dari sisi kuantitas tersebut belum diiringi dengan peningkatan dari segi kualitas. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Faktor penyebab rendahnya produktivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, khususnya dalam ranah organisasi, manajemen dan pemasaran,
- b. Lemahnya kompetensi kewirausahaan, dan
- c. Keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi dan informasi.

Dalam mekanisme UMKM adalah kunci utama untuk meningkatkan peran UMKM dalam daya saing usaha. Pelaku UMKM yang memasuki pasar cenderung tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha besar. Tantangan yang dihadapi bukan hanya sekedar permodalan melainkan kemampuan untuk melakukan riset dan pengembangan atas suatu produk.

Sebagian besar pelaku UMKM termasuk juga di pesantren sulit melakukan mekanisme. Dalam mekanisme produk yang minim menjadikan produk UMKM Indonesia kurang mampu bersaing baik di pasar lokal, regional, maupun internasional. (Zora Febriena Dwithia 2022)

a. Konsep UMKM

Konsep UMKM adalah kelompok usaha yang beranjak dari kehendak dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi ataupun modal yang dimiliki sendiri oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan peluang. Melalui daya upaya yang dimiliki oleh masyarakat itulah suatu usaha dikembangkan, pada umumnya pada usaha UMKM, peranan pemerintah tidak terlalu besar.

Hanya pada hal dan kegiatan tertentu pemerintah melakukan intervensi yang menyangkut permodalan, pemasaran dan hal manajemen. Apabila dilihat dari sisi jumlah, lebih dari 90 % bentuk usaha di Indonesia adalah UMKM, seharusnya kelompok inilah yang harus mendapatkan perhatian lebih. Karena UMKM adalah usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Apabila dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa sesungguhnya perekonomian Indonesia disusun berdasar usaha bersama dan dilandaskan pada asas

kekeluargaan. UMKM dianggap bisa menjadi tumpuan perekonomian Indonesia yang handal, dapat tumbuh menjadi badan usaha sekaligus gerakan ekonomi kerakyatan di segala sektor.

Salah satu metode yang khas dari pondok pesantren adalah santri haruslah tinggal dan menetap di suatu tempat atau disebut dengan sistem asrama. Seorang santri yang tinggal di pondok pesantren tersebut mendapatkan ilmu dan pendidikan dan dikepalai kyai (pemuka agama) yang merupakan koordinator pendidikan. Kyai juga berdomisili di pondok dan dianggap memiliki kharisma tersendiri dan juga memiliki sifat independen. (Zora Febriena Dwithia 2022)

b. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam dasar hukum Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Negara Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang harus diwujudkan melalui pembangunan nasional yaitu pemerintah Indonesia Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ialah bisnis atau usaha kreatif yang memenuhi standar usaha yang hadir sebagai mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Harsono, 2014). Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha kecil diartikan sebagai aktivitas yang memberikan profit juga ekonomi kreatif yang mandiri. Artinya, pemilik dan pelaksana usaha berasal dari perseorangan atau badan usaha yang tidak bergantung pada unit usaha lain, tidak terikat pada pengusaha besar maupun menengah serta bukan cabang-cabang bagiannya. (Jam'iyatuzzulfiyyah, 2021)

Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum pada Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perlindungan terhadap pelaku usaha dan produk dalam negeri skala ini akan memberi keuntungan ekonomi, khususnya industri ekspor Indonesia. Sebab bagaimanapun kehidupan dan perkembangan dunia perdagangan membutuhkan perhatian yang khusus, terlebih kepada Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (alياهو, 2022)

Perlindungan hukum dari pemerintah bagi Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dirasakan sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dan perdagangannya. Indonesia sebagai negara berpenduduk besar berpotensi ikut meramaikan perdagangan pasar dunia, khususnya di bidang ekspor dan impor produk yang mengandung nilai ekonomi demi kesejahteraan rakyat. (Wiwik Sri Widiarti 2019)

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di salah satu Pondok Pesantren yang berada di Bengkalis yaitu Pesantren Bequranic yang terletak di desa Pangkalan Batang. Subjek penelitian merupakan sumber data dari responden, atau informasi penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini pemilik UMKM untuk memberikan informasi tentang tinjauan hukum Islam pada pelaksanaan Kegiatan UMKM di pondok pesantren Bequranic. Objek penelitian merupakan masalah yang dijadikan faktor utama penelitian secara lebih khusus. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah data yang berupa rangkaian kata yang diterima dari hasil wawancara. Sesuai dengan bentuknya, data kualitatif diolah atau dianalisis dengan menggunakan hasil-hasil wawancara yang bersangkutan untuk menemukan permasalahan yang ada. sumber data yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data primer, adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Teknik Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Deskriptif adalah untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, dalam

ANALISIS PELAKSANAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PESANTREN BEQRANIC DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lingkungan tertentu dengan melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan UMKM di pesantren Bequranic ditinjau dari hukum ekonomi syariah dengan apa yang terjadi di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan UMKM Di Pesantren Bequranic Pangkalan Batang

Pelaksanaan UMKM yang berada di Pesantren Bequranic berdasarkan dari data observasi dan wawancara yang dilakukan maka dapat ditemukan bahwasanya UMKM di Pesantren Bequranic memiliki peluang yang cukup besar untuk kesuksesannya, hal ini dikarenakan tempat yang mumpuni dan konsumen yang banyak serta kebutuhan dari konsumen tersebut sesuai dengan apa yang dipasarkan oleh UMKM tersebut.(Bequranic, 2023)

Pelaksanaan UMKM di Pesantren Bequranic terfokuskan pada jenis usaha penyediaan barang dan jasa. UMKM yang ada di dalam pesantren Bequranic adalah menjual barang barang perlengkapan harian, makanan dan minuman sarapan pagi, usaha Laundry, dan masih banyak lagi usaha UMKM Di Pesantren Bequranic.

Keberadaan UMKM di lingkungan Pesantren Bequranic memberikan banyak dampak positif terhadap pelaku UMKM atau santri yang ada di sana. Beberapa usaha UMKM yang ada di lingkungan Pesantren dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan pesantren dan memudahkan bagi para santri dan pengajarnya seperti dalam memanfaatkan Londry pakaian dalam memaksimalkan kegiatan yang berlaku di Pesantren Bequranic.

Bisnis barang yang ada di Pesantren Bequranic diantaranya adalah, jualan kue dan sarapan pagi, ritel sederhana dan atk kantor. Sedangkan pada bisnis jasa adalah bisnis laundry. Dari berbagai UMKM yang ada, dilihat dari bentuk-bentuknya UMKM tersebut sangat memiliki peluang besar di Pesantren Bequranic dimana semua UMKM sejalan dengan mekanisme dan kinerja di Pesantren Bequranic. Konsumen yang ada berupa para santri dan pengajarnya akan sangat membutuhkan produk yang ditawarkan oleh UMKM tersebut sehingga akan semakin besar peluang bagi UMKM tersebut untuk mensukseskan UMKM nya.(Bequranic, 2023)

Pesantren tidak ada ikut andil dalam memberikan modal pada UMKM tersebut Pesantren hanya menyediakan lahan dan lingkungan konsumen yang efisien bagi para pelaku selebihnya tergantung para pelaku tersebut.(Suhaimi 2023)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Kevin yang menyatakan bahwa produk atau pun lokasi usaha sangat mempengaruhi perkembangan dan kesuksesan suatu bisnis, sehingga pemilihan lokasi atau produk yang tepat akan sangat menunjang kesuksesan suatu bisnis. Lokasi Usaha merupakan tempat untuk melakukan suatu usaha, semua aktivitas seperti penyediaan bahan baku hingga penjualan ke konsumen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Jember, (2016) mengungkapkan yakni lokasi usaha mempengaruhi postif terhadap pendapatan usahanya. Lokasi usaha mempengaruhi signifikan terhadap pendapatan dikarenakan tempat yang strategis, area parkir yang luas, lokasinya mudah diakses dan tidak jauh dari keramaian, maka konsumen akan tertarik untuk datang. (Alberto, 2021)

Dalam ekonomi islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat secukupnya tidak boleh berlebihan apalagi dengan melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan terlebih jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Maka kita tidak akan menyaksikan penipuan, korupsi, pemerasan dan kejahatan lainnya.

Dapat dilihat bahwa UMKM sangat berperan sangat penting dalam sebuah kesejahteraan masyarakat, dimana UMKM merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat membantu pembangunan ekonomi, dengan kegiatan UMKM ini dapat membantu banyak kalangan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, dengan adanya UMKM juga

dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat membantu ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Khususnya di lingkungan Pesantren Bequranic Bengkalis.(Bequranic,2023)

2. Kesesuaian Pelaksanaan UMKM di Pesantren Bequranic Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Mekanisme pelaksanaan UMKM yang berada di Pesantren Bequranic Pangkalan Batang secara umum memang sudah terlaksana dengan baik, kondisi lingkungan yang mendukung, calon konsumen yang ramai dan antusias serta perizinan yang diperbolehkan dari pihak pesantren menjadikan tempat tersebut sebagai wilayah tempat panen para pembisnis yang handal.(Masyitah, 2023)

Orang yang memiliki kesempatan untuk berbisnis atau membuka usaha disana akan sangat beruntung karena kesempatan untuk memiliki dan meraih keuntungan akan sangat besar. Walaupun tidak semua orang yang bisa menjalani usaha di Pesantren tersebut sehingga bagi yang diizinkan haruslah memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.

Menurut narasumber yang peneliti wawancarai ada beberapa masalah yang menjadi perhatian khusus bagi Pesantren akan UMKM yang ada. Masalah-masalah yang terjadi merupakan kesalahan dari pelaku UMKM itu sendiri sehingga wajar bagi pesantren untuk mengomentarnya dan mencari jalan tengahnya sehingga permasalahan yang ada dapat tercahakan dan terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya kesesuaian Pelaksanaan UMKM di Pesantren Bequranic jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah ialah memiliki kesesuaian dalam bagian akad yang digunakan dalam kegiatan UMKM khususnya di Pesantren Bequranic Bengkalis.(Bequranic,2023)

Berdasarkan Argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang dilakukan oleh satu individu yang mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak lain mengikat diri untuk membayar harganya sesuai dengan persetujuan tersebut. (Abdulrahman Al-Jaziri,2007)

Kesesuaian pelaksanaan UMKM DI Pesantren Bequranic jika dilihat dari segi perspektif Hukum Ekonomi Islam terdapat pada penggunaan akad antara pelaku UMKM dengan konsumen. Akad yang dilakukan mereka, melakukan transaksi seperti biasanya tidak ada ijab dan qabul yang digunakan didalamnya. Dalam Fiqih Kontemporer Modern akad yang seperti ini boleh tanpa menggunakan ijab dan qabul yaitu disebut dengan Akad Mu'athah. Akad Mu'athah ini ialah jual beli yang hanya dengan melakukan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan ataupun ada ucapan dari satu pihak ke pihak lainnya. Ulama fiqih juga memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus, sehingga tanpa ijab dan qabul pun, akad dalam transaksi itu sudah terlaksana menggunakan akad Mu'athah. (Iza Hanifuddin, 2021)

Akad yang digunakan pada UMKM Khususnya di Pesantren Bequranic ini ialah melakukan akad dengan perbuatan , akad ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dengan perbuatan yang saling meridhoi. Misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang sesuai dengan harga barang. (UMKM Bequranic,2023)

Alasannya adalah bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan berada dan tersembunyi di dalam hati. Oleh karena itu, kerelaan perlu diungkapkan dengan ijab dan kabul.

Akan tetapi, beberapa ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi dan AlMutawalli membolehkan *jual beli mu'athah* di dalam setiap sesuatu yang dianggap sebagai jual beli. Sebagian dari ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Suraij dan Imam Ar-ruyani membolehkan jual beli mu'athah khusus dalam barang barang yang murah, seperti roti, sayuran, dan lain-lain. Imam Hanafi mengatakan hal serupa dalam suatu riwayatnya dengan mensyaratkan ijab dan kabul untuk jual beli barang yang besar, sedangkan barang kecil-kecilan tidak diperlukan.

Transaksi Mu'athah bisa terjadi dalm 3 bentuk, yaitu :

ANALISIS PELAKSANAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PESANTREN BEQRANIC DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

- a. Si penjual mengatakan “saya jual”, dan si pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uangnya
- b. Si pembeli mengatakan “saya beli”, dan si penjual menyerahkan barang dan menerima uang.
- c. Si penjual dan pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang. (Agus Salim Irsyadullah, 2022)

Didalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang jual beli diantara sesama manusia, salah satunya ialah di dalam surah An-Nisa Ayat 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa ; 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan transaksi perniagaan yang berlaku suka sama suka atau saling ridho diantara penjual dan pembeli. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari yang melakukan transaksi jual beli dan jangan menjerumuskan diri dari melanggar perintah Allah swt, serta larangan saling membunuh, sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. (Q.S An-Nisa:29)

Dalam Fiqih Kontemporer Modern akad yang seperti ini boleh tanpa menggunakan ijab dan qabul yaitu disebut dengan Akad Mu'athah. Akad Mu'athah ini didasari atas persetujuan dan keridhoan antara dua belah pihak yang sedang bertransaksi terhadap suatu barang yang dibeli tanpa ada unsur paksaan. Ulama fiqih juga memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus, sehingga tanpa ijab dan qabul pun, akad dalam transaksi itu sudah terlaksana menggunakan akad Mu'athah.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwasannya: Pelaksanaan UMKM di Pesantren Bequranic terfokuskan pada jenis usaha penyediaan barang dan jasa. UMKM yang ada di dalam pesantren Bequranic adalah menjual barang-barang perlengkapan harian, makanan dan minuman sarapan pagi, usaha Laundry, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan seperti terdapat usaha yang tidak menaati peraturan yang dibuat oleh pihak pesantren. Solusi yang dapat diambil dalam menghadapi kendala ini ialah pesantren dapat memberikan sanksi kepada penggunaan kedai ini dengan surat perizinan yang telah disepakati sebelumnya. Peneliti memberi solusi UMKM yang tidak melaksanakan aturan, maka akan diberikan sanksi oleh pihak pesantren. Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli di lingkungan Bequranic memiliki kesesuaian dengan hukum ekonomi yaitu kesesuaian terhadap penggunaan akad di dalam kegiatan. Akad yang digunakan dalam kegiatan ini ialah Akad Mu'athah. Dalam hal ini, Akad Mu'athah ini didasari atas persetujuan dan keridhoan antara dua belah pihak yang sedang bertransaksi terhadap suatu barang yang dibeli tanpa ada unsur paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Ariningtyas, Yohanes Suwanto, *Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM*, Dalam Jurnal : Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 3, Year 2022.
- Aini Khikmawati, Dkk, *Peran Umkm Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Umkm Gula Kepala Dusun Rata Benda Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)*, Dalam Jurnal: Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 No.1 Juni 2022.
- Amri Darwis., *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan Islam*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015).

- Anggara Disuma, *Rahasia Kebertahanan Umkm Di Masa Pandemi Dalam Kajian Ekonomi Syariah*, Dalam Jurnal: Ekonomi dan perbankan syariah, vol 4, no 1, Mei 2022.
- A. Zaim Fachri, D. N. A. (2019). Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Muhammad Baqir Al-Sadr. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9.
- Al Fawwaz, H. A. (2019). *Implementasi sistem online single submission dalam pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi: Perspektif Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 dan hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Alberto, K. (2021). *Pengaruh Produk, Harga, Promosi Dan Lokasi Terhadap Keberhasilan Usaha*. Performa.
- Alfath, K. (2020). Pendidikan Karakter Disiplin Santri Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 9(1), 125–164.
- alياهو, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia*.
- ANNABILA, P. (t.t.). *Analisis Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di*.
- Daulay, R. (2016). Pengembangan usaha mikro untuk pemberdayaan ekonomi umat islam di kota medan. *Journal MIQOT*, 40.
- Fatimah, T. (2011). Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Alternatif Solusi Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 10(2), 42–53.
- Handayani, H., & others. (2018). *Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Umkm Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*.
- Harahap, M., & others. (2018). *Izin Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Perusahaan, Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan*. Universitas Sumatera Utara.
- HARTOTO, M. H. (t.t.). *Analisis Pengembangan Potensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Sentra Kerajinan Batik Gajah Oling Kabupaten Banyuwangi*.
- Ifrani, I., & Safitri, N. (2020). Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 205–220.
- Iza Hanifuddin, T. I. (2021). *Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai' mu'athah Di Supermarket*. *Journal of Sharia and Economic Law*, 1.
- Jumhur, J. (2015). Model pengembangan pedagang kaki lima (PKL) kuliner di Kota Singkawang. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(1), 125–139.
- Ling, A. (2013). Pengelolaan dan pengembangan usaha pada usaha mikro kecil menengah (studi deskriptif pada rumah makan Palem Asri Surabaya). *Agora*, 1(1), 712–719.
- M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Maharani, H. C., & Jaeni, J. (2021). Determinan kebijakan pemerintah sebuah solusi keberlangsungan usaha UMKM di tengah pandemi covid-19. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1).
- Malini, K. T. W., & Herawati, N. T. (2021). Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan Software Akuntansi, dan Human Capital Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM di Kecamatan Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 97–109.
- Muttaqin, R. (2016). Kemandirian dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren (studi atas peran Pondok Pesantren Al-ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap kemandirian ekonomi santri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), 65–94.
- Nufus, K., Iskandar, R., & Senjiati, I. H. (2017). Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 644–652.
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, 1(12), 113–120.
- Rohmah, S. (2015). *Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di tengah pasar bebas perspektif maqashid syariah di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Salma Nur Khalisha, Diah Pudjiastuti, F. O. L. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja. *Universitas Wanita Internasional*.

ANALISIS PELAKSANAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PESANTREN BEQRANIC DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

- Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam*, (Jakarta : PT Dwi Chandra Wacan, 2001)
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Syafira, N. (2017). Analisis Penyelenggaraan Pelaksanaan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Produk Makanan Dan Minuman Berdasarkan Hukum Positif Yang Berkaitan. *Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran*.
- Tulus Tambunan, S. (2018). *Menumbuhkan Ekonomi Lokal* (1 ed.). UNS.
- Yohan, B., & others. (2016). *Analisis potensi usaha kecil dan menengah di Pusat kebudayaan dan olah raga way halim kota Bandar Lampung*.
- Yuliana Rizki, Azhari Akmal Tarigan, *Analisis Program Pemberdayaan Umkm Pada Pesantren Se Sumatera Utara Guna Meningkatkan Pembangunan Pesantren (Studi Kasus Kemenag Sumatera Utara)*, Dalam Jurnal: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.1, No.2, Juni 2022.
- Zakiyah Zulfa Rahmah, Dkk, *Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap Umkm Di Desa Kintelan (Studi Kasus Umkm Di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto)*, Dalam Jurnal : Budimas, Vol. 04, No. 01, 2022.